

PERAN HUKUM PIDANA PADA KASUS PEMBEGALAN DI PEMALANG

Agustina Aulia Putri¹, Aulia Hymiatul Amanah², Tatia Amelia Putri³, Riyan Cahyo Artanto⁴,
Karina Dian Larasati⁵, Farriza Zharfa Arisanti⁶

karina.dian.2407116@student.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

The purpose of this study aims for identify issues related to the crime of theft with violence (beggars), the sanctions imposed on perpetrators, and proposed solutions to these issues. This research is categorized as normative juridical research, which involves examining legal materials or secondary data as the primary basis through literature studies and reviews of regulations related to the issues under investigation. Crime is an occurrence that consistently accompanies human life. Crimes involving the seizure of property accompanied by violence frequently occur due to various factors, one of which is the economic hardship faced by the perpetrators. Theft carried out by a group of individuals collaborating to disrupt road users, seize property, or even commit acts of violence is referred to the theft with violence (beggars). The term "theft with violence (beggars)" has emerged among the public, originating from traditional societal references to criminal behavior targeting victims on the streets, often resulting in the seizure of the victims' belongings. In Indonesian criminal law, this act is regulated under Chapter XIII of the Indonesian Criminal Code (KUHP).

Keywords: Criminal law; Spoliation

Abstrak

Penulisan kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah mengenai kejahatan tindak pidana pembegalan, sanksi bagi para pelaku, serta saran dari permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus dengan menganalisis peraturan atau aturan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data yang telah dikumpulkan sebagai sumber untuk dianalisis. Kejahatan adalah kejadian atau tindakan yang selalu terjadi disekitar manusia. Kejahatan yang dilakukan dengan merampas harta benda yang disertai kekerasan sering terjadi karena beberapa faktor, salah satunya kesulitan ekonomi yang dialami pelaku kejahatan. Pencurian dikerjakan dengan beberapa manusia yang berupaya mengganggu jalanan, merampas harta benda atau bahkan melakukan kekerasan disebut Pembegalan. Istilah Begal muncul di kalangan masyarakat yang diberi sebutan oleh masyarakat tradisional yang menggambarkan perilaku kriminal yang menasar korban di jalanan hingga terjadi perampasan terhadap harta benda yang dimiliki korban. Dalam hukum pidana indonesia, hal ini telah diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: Pidana; Pembegalan

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan sebuah tindakan yang terjadi dan selalu beriringan dengan interaksi manusia. Kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakangnya. Tindakan kejahatan yang kini semakin marak beroperasi di sekitar lingkungan, adalah terjadinya tindak perampasan harta benda yang disertai timbulnya kekerasan. Kejahatan yang dilakukan dengan perampasan harta benda yang disertai kekerasan ini terjadi atas beberapa faktor, termasuk kesulitan ekonomi yang dialami pelaku kejahatan. Pencurian

dapat diartikan sebagai tindakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengganggu jalanan, merampas harta benda atau bahkan hingga melakukan kekerasan.

Istilah Begal muncul di kalangan masyarakat yang diberi sebutan oleh masyarakat tradisional yang menggambarkan perilaku kriminal yang menyasar korban di jalanan hingga terjadi perampasan terhadap harta benda yang dimiliki korban. Begal sebagai kasus kejahatan jalanan yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam melakukan aksinya kelompok begal sering kali menggunakan sebuah kekerasan dan tidak segan-segan untuk melukai atau menghilangkan nyawa korbannya untuk mendapat harta benda yang dimiliki oleh korban.

Pemerintah bertanggungjawab penuh untuk menindak tegas pelaku kasus pembegalan, karena semua itu telah diatur oleh undang-undang agar pembegalan tidak marak terjadi di berbagai daerah khususnya di kabupaten Pematang Jaya. Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang bisa dikategorikan perbuatan yang pidana, sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman siksa badan. Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam Masyarakat dapat mengganggu keterlibatan Masyarakat, sehingga diperlukann sebuah tindakan yang tegas. Sebuah pencurian dengan kekerasan (begal) dalam prespektif hukum sebagai salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan Masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum harus memiliki pendirian yang lebih tegas lagi dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana sebuah pencurian sebuah kendaraan bermotor dengan kekerasan atau pembegalan. Di mata hukum, Begal dikategorikan tindakan yang melanggar hukum karena merupakan tindakan perampokan atau pencurian yang disertai tindakan kekerasan terhadap korbannya.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, perampasan dengan disertai Tindakan kekerasan diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Tindak pidana perampasan telah tertera dalam KUH Pidana dan termasuk pada kategori kejahatan terhadap harta benda. Aturan umum mengenai tindak pidana perampasan atau pencurian tercantum dalam aturan Pasal 362 KUH Pidana, sementara perampasan yang disertai dengan kekerasan tertera dalam Pasal 365 KUH Pidana. Pada pasal diatas, unsur utama yang membedakan tindak pidana pencurian biasa dari pencurian dengan kekerasan adalah penggunaan kekerasan (Hamzani & Aravik, 2022).

Berdasarkan hasil kasus yang telah didata oleh Polres Pematang Jaya, jumlah kasus mengenai tindakan kejahatan yang dimulai pada tahun 2020 terdapat sebanyak 200 kasus. Angka ini bertambah jika melihat pada tahun 2019, tercatat sebanyak 185 kasus. Nilai kenaikan kasus pada angka tersebut mencapai 7,5% dengan total laporan sebanyak 200 kasus. Nilai pemberantasan kasus berada pada angka 7,8% dengan total 166 kasus. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah Tindakan kejahatan seperti perampasan kendaraan (curanmor), perampasan yang disertai penganiayaan. Kasus perampasan kendaraan pada tahun 2020 telah terjadi ada 47 kasus, bertambah jika dinilai dari tahun sebelumnya yaitu hanya 35 kasus

(Nugroho, 2022). Khusus untuk kasus pencurian dengan kekerasan (perampasan), terjadi peningkatan hingga September 2022.

METODE

Penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang kejahatan, Dari beberapa tindak kejahatan, kini semakin banyak berlangsung pada sekitar lingkungan penduduk adalah terjadinya tindak perampasan yang disertai timbulnya kekerasan. Pencurian dapat diartikan sebagai tindakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengganggu jalanan, merampas harta benda, atau bahkan hingga melakukan kekerasan. Pasalnya, dalam aturan hukum Indonesia, perampasan yang disertai dengan penganiayaan diatur dalam bab XIII(KUH Pidana) yaitu aturan umum mengenai tindak hukum terhadap perampasan tercantum pada Pasal 362 KUH Pidana, sementara perampasan yang disertai dengan penganiayaan tercantum pada Pasal 365 KUH Pidana. Dan jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang merupakan salah satu penelitian hukum yang berfokus dengan menganalisis peraturan perundang undangan atau aturan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data yang nantinya akan dijadikan bahan dasar untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pembegalan Dalam Aturan Hukum di Indonesia

Tindakan pembegalan merupakan tindakan perampasan atau pencurian yang disertai dengan pemaksaan dengan tindakan kekerasan. Bahkan sering ditemui dalam kondisi lain, pembegalan juga disertai dengan tindakan pembunuhan serta pemerkosaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi para pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut ialah:

Alasan ekonomi, para pelaku begal terdorong untuk melakukan kejahatan yaitu keinginan melunasi utang kepada keluarga mereka akibat kekurangan uang, sementara mereka juga membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip kriminologi yang memandang kejahatan dari sudut pandang sosialogis, di mana para penganut teori strain berkeyakinan bahwa individu dari kalangan bawah yang tidak memiliki cara yang sah untuk mencapai tujuan mereka akan mengalami frustrasi dan beralih pada metode yang ilegal.

Faktor Kelemahan Akal, kelemahan dalam berpikir pada pelaku begal membuat mereka mengambil keputusan yang tidak tepat di antara dua opsi yang ada. Kurangnya kemampuan berpikir dari pelaku begal yang sering kali menjadi pelaku ialah pelajar dengan prestasi akademis yang rendah. Dari sudut pandang biologis dalam kriminologi, tindakan kriminal yang mereka lakukan diinterpretasikan oleh Lambroso sebagai bentuk kejahatan dari individu yang mengalami gangguan mental, di mana individu tersebut menjadi penjahat karena adanya perubahan dalam fungsi otak yang memengaruhi kemampuan mereka dalam membedakan antara yang benar dan yang salah.

Faktor Kelemahan iman, kurangnya kontribusi orang tua dalam menanamkan ajaran agama kepada anak sejak kecil serta dukungan lingkungan yang minim membuat anak, terutama remaja di usia sekolah, sangat mudah terpengaruh dalam aspek moral dan akhlak mereka. Hal yang sama berlaku bagi pelaku kejahatan, sebagaimana pendapat Kartini Kartono dalam teori Theologis yang menganggap bahwa kejahatan merupakan perbuatan dosa dan jahat. Setiap individu yang normal mampu melakukan kejahatan karena terpengaruh oleh roh jahat serta godaan dari setan atau keinginan buruk yang melanggar kehendak Tuhan.

Para pelaku begal sering terjadi akibat kecanduan narkoba, beberapa individu mengungkapkan bahwa mereka selalu merasa cemas dan kesulitan dalam berkonsentrasi saat tidak menggunakan shabu-shabu. Mereka merasakan ketergantungan yang kuat terhadap penggunaan zat tersebut, oleh karena itu demi mendapatkan narkoba mereka nekat untuk melakukan pembegalan untuk mendapatkan uang agar terpenuhi keinginan menggunakan narkoba.

Penyebab pergaulan para pelaku perampokan berkumpul dengan orang-orang yang sering terlibat dalam tindakan kriminal, tidak hanya perampokan, serta mengalami masalah emosional terkait dengan latar belakang keluarga yang tidak utuh. Masalah keluarga yang tidak harmonis dapat menciptakan rasa ketidaknyamanan di rumah, sehingga anggota keluarga mencari komunitas yang bisa menerima mereka. Kadang-kadang, komunitas ini justru mendorong individu untuk terjerumus ke dalam perilaku negatif berupa kenakalan atau kejahatan.

Di Indonesia seseorang yang melakukan tindakan kejahatan harus diberikan balasan atau hukuman sesuai dasar hukum yang berlaku. Pasal yang mengatur mengenai tindakan pencurian yang disertai kekerasan atau tindakan mengambil benda milik orang lain disertai ancaman, akan dijerat dengan jeratan pasal 365 sebagai berikut :

1) Orang yang melakukan pencurian yang disertai oleh kekerasan atau ancaman kekerasan akan mendapatkan hukuman penjara selama setahun paling lama. Ini karena mereka bertujuan untuk menyusun agar lebih mudah melakukan perampasan, atau ketika ketahuan, sehingga memungkinkan perlawanan serta menahan diri sendiri serta menguasai barang curian.

(2) Jika tindakan dikerjakan pada saat malam di pemukiman atau karangan yang tidak mudah terjangkau, di jalanan,; jika dikerjakann oleh beberapa orang secara bersama-sama; jika mencoba melakukan kejahatan dengan merusak, membuat palsu identitas, atau menggunakan jabatan palsu; atau jika menyebabkan luka-luka, maka hukumannya adalah penjara selama dua belas tahun.

(3) Jika tindakan itu menyebabkan kematian, maka hukumannya adalah penjara selama 15 tahun.

(4) Apabila tindakan itu menyebabkan cedera parah atau kehiagan nyawa yang dikerjakan oleh beberapa orang secarabersama-sama, serta mencakup salah satu aspek yang dijelaskan di nomor 1 dan 3, maka hukumannya adalah dengan hukuman mati atau dengan penjara seumur hidup dengan sampai kurun waktu tertentu paling lama 20 tahun.

(5) Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri maka akan di penjara paling lama selama 9 tahun.

Selain pasal 365 KUHP diatas yang mengatur mengenai tindak kejahatan pembegalan, pelaku kejahatan begal juga dapat dikenakan dengan pasal 53 KUHP yang didalamnya mengatur mengenai tindakan percobaan melakukan kejahatan. Dalam beberapa kasus, terdapat pelaku pembegalan yang tertangkap saat melancarkan aksinya. Pelaku kejahatan juga dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP yang berisi tentang tindak penghilangan nyawa sehingga menyebabkan kematian terhadap korban sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidan penjara paling lama 15 tahun.

- (2) Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Serta, terdapat beberapa unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

- (1) Perbuatan itu harus disengaja.
- (2) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang.
- (3) Harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian dari orang tersebut.

Tindakan pembegalan sering kali terjadi yang menyebabkan korban mengalami luka luka bahkan hingga berujung kematian. Jika pelaku pembegalan terbukti menggunakan alat bantu untuk melancarkan aksi kejahatannya contohnya seperti senjata tajam, pelaku dapat dijerat dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati, kurungan seumur hidup atau kurungan dengan waktu paling singkat selama 20 tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan isi mengenai pengaturan hukum pembegalan dalam hukum kejahatan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tindakan pembegalan merupakan kejahatan serius yang melibatkan pencurian dengan kekerasan. Hukum di Indonesia, khususnya Pasal 365 KUHP, memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan ini, dengan hukuman yang bervariasi tergantung pada tingkat kekerasan dan konsekuensi yang ditimbulkan, seperti luka berat atau kematian.

Temuan Utama :

Pengaturan Hukum: Tindak pidana pembegalan tertera pada Pasal 365 KUHP, dengan mengancam pelaku sanksi kurungan hingga sembilan tahun, tergantung pada kekerasan yang dilakukan. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu, Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, yang relevan jika pembegalan menyebabkan kematian korban. Pasal 53 KUHP juga dapat diterapkan dalam konteks percobaan kejahatan, menambah dimensi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Kasus Nyata: Dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pematang (Perkara Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml), terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan dan dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun. Kasus ini menunjukkan penerapan sanksi harus berjalan sepadan sesuai peraturan yang Tengah berlaku.

Kondisi Kejahatan: Pembegalan sering kali disertai dengan kekerasan fisik dan dapat berujung pada luka-luka atau kematian korban, sehingga menambah beratnya sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku kejahatan pembegalan untuk memberikan efek jera. Selain itu, perlu adanya upaya pencegahan melalui peningkatan keamanan publik dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembegalan. Penegakan hukum yang efektif akan membantu menurunkan angka kejahatan dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan:

- Alasan Ekonomi, pelaku pembegalan terdorong melakukan kejahatan karena kebutuhan ekonomi seperti uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan untuk melunasi hutang.
- Faktor kelemahan akal, kurangnya kemampuan berpikir dari pelaku begal membuat mereka mengambil Keputusan yang tidak tepat.
- Faktor kelemahan iman, kurangnya keimanan dan spiritual yang dimiliki pelaku sehingga pelaku melakukan tindak kejahatan pembegalan.
- Para pelaku seringkali mengalami kecanduan narkoba, hal itu yang membuat pelaku terdorong melakukan kejahatan pembegalan demi mendapatkan uang untuk memenuhi kecanduannya.
- Penyebab pergaulan pelaku pembegalan dengan orang-orang yang sering terlibat dalam Tindakan kriminal.

Berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait penulisan artikel diatas:

1. Diperlukan terhadap pihak berwajib serta pihak bewenang yang lain agar selaras atau tetap stabil pada peraturan yang ada dan mengembangkan jumlah serta mutu agar semakin cepat untuk menanggapi serta penyelesaian perkara, tak terkecuali tindakan pembegalan. Dan diharapkan aparat kepolisian melakukan patroli di waktu dan lokasi rawan sebagai langkah antisipasi terjadinya kasus pembegalan.
2. Bagi masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat transportasi bermotor, diharapkan untuk mengoptimalkan rasa kesiapsiagaan dan keamanan. Selalu fokus saat berkendara, terutama saat berkendara sendirian. Usahakan untuk tidak berkendara sendirian di tengah malam atau di tempat-tempat yang sepi, sunyi, dan gelap karena resiko kejahatan begal sangat tinggi. Dan apabila dalam kondisi mendesak untuk bepergian malam, maka usahakan untuk membawa teman atau keluarga agar tidak sendirian berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkan, Muhamad Khairul, Kus Rizkianto, and Fajar Dian Aryani, 'Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Pembegalan) Di Pengadilan Negeri Pematang', 12, 2024, 1–12
- Nasir, Muh., 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun', *Jurnal Darma Agung*, 31.1 (2023), 995
<<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3106>>
- Putri, Dita Ayuna, Hafiza Saharani, Vevi Amelia, Kheisya Salsabila, Azrial Abrar, Rio Aditya Prabowo, and others, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Yang Dilakukan Sekelompok Anak Muda Dalam Sudut Pandang Kriminologi (Studi Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn)', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2.1 (2024), 507–16
<<https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2012>>
- Raihan Saputra, Jihan Luthfi Nabillah, Kevin Yazid, Arizki Arizki, Sahrul Layali, and Mic Finanto Ario Bangun, 'Implementasi Hukum Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Bekasi', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

Administrasi Negara, 2.3 (2024), 246–55
<<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1253>>

Wulandari, Desy, 'Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9.1 (2024), 20–34 <<https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489>>

Muhammad Laksana, Dina Paramitha Hefni Putri ' KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DI KOTA SAMARINDA' <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/4730/4600>